



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/741/ HK/424.013/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN ALAT PERAGA EDUKATIF DALAM RUANGAN
BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Ruangan dan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar Ruangan bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Ruangan bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Ruangannya bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 9 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Ruangannya bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten
Pasuruan;
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/741/HK/424.013/2023

TANGGAL : 2 MEI 2023

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ALAT PERAGA EDUKASI (APE)
DALAM RUANGAN BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BARANG YG DITERIMA
1	TK PKK II .	Kecamatan Pandaan	1 Paket
2	TK DWP I	Kecamatan Pandaan	1 Paket
3	TK PKK AL-HUSNA	Kecamatan Purwodadi	1 Paket
4	TK PKK MUKYASARI	Kecamatan Purwodadi	1 Paket
5	TK PKK IV	Kecamatan Gempol	1 Paket
6	TK DWP III WATU KOSEK	Kecamatan Gempol	1 Paket
7	TK PKK IV BULU KANDANG	Kecamatan Lumbnag	1 Paket
8	TK DWP II PANDITAN	Kecamatan Lumbnag	1 Paket
9	TK PKK WATES	Kecamatan Lekok	1 Paket
10	TK DWP IV BRANANG	Kecamatan Lekok	1 Paket
11	TK PKK PATEGUHAN	Kecamatan Gondang Wetan	1 Paket
12	TK DWP V BAYEMAN	Kecamatan Gondang Wetan	1 Paket
13	TK PKK 03	Kecamatan Purwosari	1 Paket
14	TK DWP 1	Kecamatan Purwosari	1 Paket
15	TK PKK KARTINI	Kecamatan Sukorejo	1 Paket
16	TK DWP 1	Kecamatan Sukorejo	1 Paket
17	TK PKK II NGAMPEL	Kecamatan Beji	1 Paket
18	TK DWP 3 BEJI	Kecamatan Beji	1 Paket
19	TK PKK II NGABAR	Kecamatan Kraton	1 Paket
20	TK DWP I JERUK	Kecamatan Kraton	1 Paket
21	TK MIFTAHUL HUDA TAMBAKREJO	Kecamatan Kraton	1 Paket
22	KB AL-LATIFAH	Kecamatan Kraton	1 Paket
23	TK PKK MANARUWI	Kecamatan Bangil	1 Paket
24	TK DWP IV LATEK	Kecamatan Bangil	1 Paket
25	TK PKK GENDRO	Kecamatan Tukur	1 Paket
26	TK PKK I TUNAS BANGSA	Kecamatan Tukur	1 Paket
27	TK PKK III SIBON	Kecamatan Pasrepan	1 Paket
28	TK DWP III	Kecamatan Pasrepan	1 Paket
29	TK PKK II MOROREJO	Kecamatan Tosari	1 Paket
30	TK PKK V BALEDONO	Kecamatan Tosari	1 Paket

1	2	3	4
31	TK PKK 2 KEDAWUNG KULON	Kecamatan Grati	1 Paket
32	TK DWP X KEBONREJO	Kecamatan Grati	1 Paket
33	TK DWP III PLERET	Kecamatan Pohjentrek	1 Paket

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/741/HK/424.013/2023

TANGGAL : 2 MEI 2023

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ALAT PERAGA EDUKASI (APE)
LUAR RUANGAN BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BARANG YG DITERIMA
1	TK PGRI II	Kecamatan Lumbang	1 Paket
2	TK SIROJUDDIN I	Kecamatan Rembang	1 Paket
3	TK DWP 14 WINONGAN	Kecamatan Winongan	1 Paket
4	KB KHODIJAH	Kecamatan Sukorejo	1 Paket
5	POS PAUD MELATI	Kecamatan Gempol	1 Paket
6	KB AL-FALAH	Kecamatan Rembang	1 Paket
7	KB AL-HIKMATUR ROHMANIYAH	Kecamatan Sukorejo	1 Paket
8	KB KENANGASARI	Kecamatan Prigen	1 Paket
9	KB DARUL ULUM	Kecamatan Lekok	1 Paket
10	KB HARAPAN BUNDA	Kecamatan Puspo	1 Paket
11	TK SUNAN GIRI	Kecamatan Prigen	1 Paket
12	TK AL AZHAR SEKARJOHO	Kecamatan Pandaan	1 Paket
13	TK MIFTAKHUL KHOIR I	Kecamatan Purwosari	1 Paket
14	TK DWP I	Kecamatan Gondang Wetan	1 Paket

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF